

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022.


Perencanaan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan peraturannya Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun pertama dalam periode RPJMD tersebut. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang

merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD tahun pertama dan RKPD Tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palu, Januari 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

BAB I


PENDAHULUAN


1.1. Cascading Kinerja


Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment), ada pun cascading/pohon kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2022 sebagai berikut :

CASCADING/POHON KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022

CASCADING/POHON KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2022








1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

**Bagan/Struktur 1.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga**



Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi sebagai berikut :

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi, yang meliputi :

a. Kepemudaan, terdiri dari :

(1)Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, serta pemuda kader provinsi; dan

(2)pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.

b. Keolahragaan, terdiri dari :

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

(2)Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;

(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; dan

(4)Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.

c. Kepramukaan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

Susunan organisasi dinas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretaris, membawahi ;

(1)Sub Bagian Program;

(2)Sub Bagian Keuangan dan Aset;

(3)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Kepemudaan, Membawahi;

(1)Seksi Kepemimpinan Pemuda;

(2)Seksi pemberdayaan Pemuda; dan

(3)Seksi kepoloporan Pemuda.

d. Bidang Olahraga, membawahi ;

(1)Seksi Olahraga Prestasi;

(2)Seksi Olahraga Masyarakat dan Layanan Khusus; dan

(3)Seksi Olahraga Pendidikan.

e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi :

(1)Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;

(2)Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan; dan

(3)Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.

f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi :

(1)Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

(2)Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan; dan

(3)Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

a. Kepala Dinas

a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Provinsi;

b) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1)Perumusan Kebijakan dibidang pembinaan kepemudaan,

- keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

- a) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri dilingkungan Dinas serta Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Program

- a) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, penginputan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b) Uraian tugas Bagian Program Meliputi;

- 1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- 2)Melaksanakan penginputan peraturan perundang-undangan, pedoman, Petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 3)Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- 4)Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 5)Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 6)Memfalisitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 7)Melaksanakan Penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- 8)Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- 9)Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- 10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 11)Melaksanakan penyiapan bahan monitoring evaluasi, menyusun dan menyampaikan lapopran pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program serta Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- a)Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
- b)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset Meliputi;
 - 1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub bagian Keuangan dan Aset;
 - 2)Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - 3)Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - 4)Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - 5)Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - 6)Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset, dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

7)Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;

8)Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

9)Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

11)Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Sub Bagian keuangan dan aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

a)Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

b)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;

3)Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri dilingkungan dan Dinas;

4)Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

5)Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi arsip, kepastakaan dan hukum;

6)Melaksanakan/mengelola Angka kredit Jabatan Fungsional tertentu

7)Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

8)Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan

Pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan, tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

9)Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;

11) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikna laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

d. Bidang Kepemudaan

a) Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda
- 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
- 4) Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 6) Melaksanakan pengawasan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
- 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaian bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepemimpinan Pemuda.

b. Seksi Pemberdayaan Pemuda

a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pemuda.

b)Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi :

- 1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;
- 4)Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
- 5)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
- 6)Melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda
- 7)Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan Pemuda;
- 8)Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda.

c. Seksi Kepeloporan Pemuda

a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepeloporan pemuda.

b)Uraian tugas Seksi Kepeloporan Pemuda meliputi :

- 1)pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Seksi Kepeloporan Pemuda;
- 2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kepeloporan Pemuda;
- 3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepeloporan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;
- 4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;

- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembinaan pengembangan aktivitas kepoloporan dan kewirausahaan pemuda;
- 6) Melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kepoloporan Pemuda;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepoloporan Pemuda.

d. Bidang Keolahragaan

a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, Fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.

b) Uraian tugas Bidang Keolahragaan meliputi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan dibidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.

a. Seksi Olahraga Prestasi

a) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

b) Uraian tugas Seksi Olahraga Prestasi meliputi :

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga prestasi;

2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi

3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi dengan pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Prestasi;

5)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Olahraga Prestasi;

6)Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi;

7)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

8)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi.

b. Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus

a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus.

b)Uraian tugas Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus meliputi :

1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus dengan pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

5)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

6)Melaksanakan pengawasan di bidang Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi;

8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dilingkungan Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;

9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

10)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus.

c. Seksi Olahraga Pendidikan

a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Olahraga Pendidikan.

b)Uraian tugas Seksi Olahraga Pendidikan meliputi :

1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi olahraga pendidikan;

2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan;

3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan dengan pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Olahraga Pendidikan;

5)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanann umum di bidang Olahraga Pendidikan;

6)Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan iven olahraga pendidikan;

7)Melaksanakan pengawasan Seksi Olahraga Pendidikan;

8)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan;

9)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan;

10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

11)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan.

e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.

b) Uraian tugas Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas dibidang, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang,

Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.

a. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan

- a) Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.
- b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
 - 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggara Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;

6)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;

7)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Kepemudaan;

8)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

9)Melaksanakan penyiapan bahan dan data,serta Menyusun danmenyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.

b. Seksi Ketenagaan dan Organiasasi Keolahragaan

a)Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.

b)Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan sebagai berikut :

1)Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan menyusun

program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;

4)Melaksanakan pengumpulan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

5)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

6)Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan

7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

10)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.

c. Seksi Ketenagaan dan Organiasasi Kepramukaan

a) Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.

b) Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 7) Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan
- 8) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dilingkungan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10) Melaksanakan menyiapkan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.

f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

a) Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Fungsi Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

b) Uraian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi Standarisasi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

- 2)Penyiapan bahan Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 3)Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 4)Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 5)Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6)Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

a. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan

a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

b)Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagai berikut:

- 1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 5)Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 6)Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- 7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan

b. Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan;

b)Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan sebagai berikut:

- 1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;
- 4)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 5)Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 6)Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- 9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

10)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

c. Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan sertifikasi

a)Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

b)Uraian tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi sebagai berikut :

- 1)Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 2)Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 3)Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dengan pihak dan unit terkait;
- 4)Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 5)Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 6)Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 7)Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 8)Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- 9)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 10)Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun 2021–2026.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian. Terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.2

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Masih Lemahnya Kapasitas Kepemudahan | <p>a. Belum tersedianya data terpadu kepemudaan yang memadai dan terintegrasi baik pusat dan daerah yang mudah diakses dan valid;</p> <p>b. Belum memiliki system informasi kepemudaan berbasis IT;</p> <p>c. Belum optimalnya peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) dan</p> | <p>- Tidak adanya terpilah keterkaitan dengan kepemudaan Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>- Base data yang terintegrasi wilayah.</p> <p>- Tidak adanya program yang dibentuk untuk mendorong pihak industri menjadi mitra bagi pemuda</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Belum Optimalnya pengembangan Keolahragaan | <p>a. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah Terkait dan Kab/Kota serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan olahraga;</p> <p>b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi;</p> <p>c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih, instruktur, wasit, juri, fisioterapi, dokter dan ahli gizi;</p> <p>d. Belum adanya mekanisme pengumpulan data dan pemetaan potensi olahraga daerah yang dimulai dari</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Belum Terbentuknya tim Koordinasi melibatkan stakeholder terkait (pihak swasta) dalam peningkatan pengembangan industri olahraga. - Masih terbatas pelaksanaan pengembangan sarana prasarana olahraga sesuai peruntukannya. - Belum optimalnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pelatih, instruktur, wasit, juri, fisioterapi, dokter dan ahli gizi. - Tidak adanya Laporan dan Dokumen dalam hal pemetaan potensi olahraga dalam tingkat Kab/Kota. - Belum adanya regulasi yang mengatur olahraga dan pelaku keolahragaan. - Masih kurangnya kompetensi |
|---|--|--|--|

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 3 | Masih Lemahnya Kapsitas Kepramukaan | <p>a. Gerakan Pramuka belum mampu menarik minat kaum muda milenial untuk aktif;</p> <p>b. Belum adanya data terpadu kepramukaan di Provinsi Sulawesi Tengah</p> | <p>- Masih kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan muda.</p> <p>- Belum maksimalnya rencana program / kegiatan antar pengambil kebijakan (stakeholder) pada Dispora Prov. Sulteng dan Kwartir Daerah (Kwarda), serta Kwartir Cabang (Kwarcab) Kab/Kota</p> |

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dibidang pembinaan olahraga dan pemuda.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu *“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”*, memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

2. Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Tengah tersebut adalah :

Makna kata *“Gerak Cepat”* Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. Kata *“Lebih Sejahtera”* Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari

ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.

Sedangkan kata “*Lebih Maju*”, Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan;
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan;
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Provinsi bertetangga;

8. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital; serta

9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan dan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada misi Sulawesi Tengah yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut Dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan, yang termaktub pada misi pertama (1). *Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.*

“ Tujuan” Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar dan merata.

“Indikator Tujuan” Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sasaran Strategis” Meningkatnya Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan.

“Indikator Sasaran Strategis” Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Faktor-faktor penghambat khususnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yaitu masih belum terdatanya organisasi pemuda, organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan juga kegiatan keolahragaan, serta prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Tabel 1.3
Telaahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

| No | Visi dan Misi | Tusi PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendoron |
|----|--|---|--|---|
| | <p>Visi "Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"</p> <p>Misi "Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar"</p> | <p>Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD teknis terkait, kab/kota dalam pembinaan dan olahraga 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi, prasarana dan Olahraga 3. Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam sosial politik 4. Munculnya berbagai penyimpangan pembelokan arah ideologi Pemuda 5. Pandemi Virus covid-19 yang belum berakhir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah 2. Adanya komitmen Kepala Daerah yang kuat untuk memajukan Olahraga. |

➤ Penentuan Isu-Isu Strategis

Penelaahan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dimana permasalahan tersebut terurai

dimasyarakat sehingga dapat dirangkai menjadi suatu isu strategis melalui proses peninjauan dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk mengurai permasalahan didalam proses pelayanan kepemudaan dan keolahragaan yakni : menyiapkan format data yang terintegrasi pada teknologi informasi yang dapat terukur, mendorong kaum muda sebagai bagian kewiraswastaan (entrepreneurship), serta keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) pada masing-masing Kab/Kota di Sulawesi Tengah. Pada bagian keolahragaan, mengoptimalkan peran swasta dalam olahraga industri serta peningkatan seluruh peran elemen pelaku olahraga dalam membudayakan olahraga pada masyarakat.

Kaitannya dengan Renstra K/L yaitu meningkatkan peran pemuda dalam berinovasi pada bidang-bidang yang digemari untuk mencapai kemandirian dan berdaya saing, sedangkan dibagian lain pemudapun diharapkan dapat berperan kebugaran jasmani dalam mencapai prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memadai. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perencanaan kedepan. Permasalahan sebagai wilayah yang luasnya tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Memperhatikan isu-isu strategis tersebut, terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembinaan pemuda dan olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Kepemudaan

Perlunya memperkuat dan melakukan penguatan fungsi Koordinasi sebagai implementasi atas Peraturan Presiden d. d. Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan. Dinas

Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan, diantaranya:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah untuk anggota Kelompok Kerja;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengatur keanggotaan, tugas, tata kerja, tugas sekretariat, Rencana Aksi Daerah (RAD)
- B. Penerjemahan dan pemilihan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga dari adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP):
 - a. Penajaman strategi dan program / kegiatan / sub kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial;
 - b. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem;
 - c. Menyusun mekanisme pendataan dan evaluasi kepesertaan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda;

d. Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.

2. Keolahragaan

A. Penajaman strategi di bidang olahraga meliputi dua hal yaitu:

- a. Budaya olahraga (implementasi atas Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS) ; dan
- b. Pembinaan Cabang Olahraga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON);
- c. Penguatan koordinasi dengan didahului oleh disusunnya kebijakan keolahragaan yang menjadipanduan/pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan;
- d. Sport Development Index (SDI) akan menjadi salah satu IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
- e. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional menjadi momentum untuk mewujudkan lahirnya tim sepakbola yang profesional dan berprestasi. Yaitu tim sepakbola putra dan tim sepak bola putri. Agar supaya cita-cita tentang kemajuan tim sepakbola terwujud maka perlu keterlibatan aktif dari Induk Cabor sepakbola yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40/41 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerintah/Presiden untuk memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi dengan mengangkatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pembina perlu membentuk struktur yang khusus menangani pembinaan atlet dan karier Pelatih se Sulawesi Tengah;

- g. Keberadaan lembaga-lembaga adhoc yang berada dibawah naungan dan koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga masih penting dipertahankan sebab masih sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan keolahragaan. Badan-badan yang dimaksud adalah Badan Standarisasi, Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Badan Olahraga Professional Indonesia (BOPI). Sedangkan organisasi yang sifatnya koordinatif seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia/National Olympic Committee (KOI/NOC), National Paralympic Committee (NPC), dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) agar supaya dapat efektif maka perlu penataan ulang pola hubungan kelembagaan yang lebih bersifat fungsional.

1.4 Dukungan SDM, sarana prasaran

Dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing tentunya perlu didukung oleh sarana dan prasana yang memadai. sarana merupakan barang/benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, dengan kata lain, sarana merupakan suatu barang yang dapat berpindah tempat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan Sarana dan prasarana tentu sangat penting untuk kenyamanan dan kelancaran selama berlangsungnya proses Pekerjaan. Oleh karena itu diperlukannya kualitas yang maksimal untuk hasil yang maksimal juga. Untuk Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana yang digunakan dalam mendukung kinerja suatu Instansi dalam Hal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah telah maksimal dalam penggunaannya, hal tersebut terlihat pada Apratur yang menjalankan aktifitas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dalam dukungannya telah maksimal untuk suatu pekerjaan.

Sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban Aparatur Sipil Negara bahwa telah ditetapkan kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan, sosialisasi dan juga bimbingan teknis, berdasarkan hal tersebut dapat dimaksimalkan suatu pekerjaan dalam lingkup pemerintah dapat terlaksana dengan baik dengan Aparatur Sipil Negara yang mampu menjalankan suatu tugas dan fungsi sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Pelayanan (SOP), tentunya dari SOP ini akan menjadi dasar suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan aturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang ada telah mampu dimanfaatkan dalam suatu lingkup pekerjaan.

TABEL 1.4
JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BERDASARKAN
GOLONGAN

| No | STATUS | Kondisi Akhir | | Kondisi Tahun 2022 |
|---------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| | | P-RENSTRA 2016-2021 | | |
| 1 | Golongan IV | 15 | Orang | 13 Orang |
| 2 | Golongan III | 47 | Orang | 57 Orang |
| 3 | Golongan II | 25 | Orang | 15 Orang |
| JUMLAH | | 87 | Orang | 85 Orang |

TABEL 1.5
JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

| No | Tingkat pendidikan | Kondisi Akhir P-RENSTRA 2016-2021 | | Kondisi Tahun 2022 |
|---------------|---------------------------|--|----------|---------------------------|
| 1 | S-3 | - | - | Orang |
| 2 | S-2 | 16 | Orang | 17 Orang |
| 3 | S-1 | 36 | Orang | 45 Orang |
| 4 | D-3 | 1 | Orang | - Orang |
| 5 | SLTA | 34 | Orang | 23 Orang |
| 6 | SLTP | - | - | - |
| JUMLAH | | 87 | - | 85 Orang |

TABEL 1.6
JUMLAH PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 2022

| NO | JENIS ASSET | VOLUME | JUMLAH |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Tanah | 977122 M ² | 8 Lokasi |
| 2 | Peralatan dan Mesin | | 1.026 Unit |
| 3 | Gedung dan bangunan | 955 M ² | 9 Lokasi |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 2 Lokasi |
| 5 | Asset Tetap lainnya | | 8 |
| 6 | Konstruksi dalam pengerjaan | | 2 |

1.5 Tindak lanjut atas Hasil Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Sesuai dengan hasil evaluasi atas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang dimana terdapat beberapa point yang menjadi bahan evaluasi diantaranya nilai SAKIP yaitu 68,12% masih tergolong pada kategori B atau (>60-70 Baik) sehingga pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah diterangkan bahwa telah memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen Kinerja. Sementara itu pada perencanaan kinerja yang dimana pada komponen perencanaan stategis dengan kontribusi nilai sebesar 8,63% dari bobot sub komponen sebesar 10,00%.

Jika dilihat dari hasil evaluasi SAKIP ini masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dokumen perencanaan hal tersebut tergambar pada hasil evaluasi dari beberapa dokumen perencanaan sehingga arah kebijakan yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah adalah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan dokumen, Adapun beberapa perbaikan dokumen tersebut telah dijabarkan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi antara lain :

- Mengembangkan mekanisme publik dengan menggunakan teknologi informasi (membuat website)
- Membuat rencana aksi secara tertulis dan diotorisasi oleh pejabat
- Melakukan mekanisme dan implementasi (reward/penghargaan punishment) terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target kinerja
- Melaksanakan mekanisme monitoring terhadap pencapaian target kinerja secara berkala

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan kebijakan dan langkah- langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”** Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Tengah tersebut adalah : Makna kata **“Gerak Cepat”** Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. Kata **“Lebih Sejahtera”** Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.

Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan

potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman. Sedangkan kata **“Lebih Maju”**, gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem Pendidikan dan Kesehatan dasar
2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum
3. Penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan sinergitas Kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Provinsi bertetangga
8. Meningkatkan pelayanan publik bidang Pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegritas dan dijalankan secara sistematis dan digital, serta
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan dan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan serta peningkatan produktifitas sector unggulan daerah

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada misi Sulawesi Tengah yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut

dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas, yang termaksud pada misi pertama **(1). Meningkatkan kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.**

“ **Tujuan**” Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar dan merata.

“**Indikator Tujuan**” Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“**Sasaran Strategis**” Meningkatnya Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan.

“**Indikator Sasaran Strategis**” Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Faktor-faktor penghambat khususnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yaitu masih belum terdatanya organisasi pemuda, organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan juga kegiatan keolahragaan, serta prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu perangkat daerah, yang mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

“Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesejahteraan Dasar”,

Dalam rangka pencapaian Misi I dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas manusia provinsi Sulawesi tengah melalui reformasi sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayanan Kesehatan dasar yang merata, dan dengan sasaran pembangunan :

- 1.Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan;
- 2.Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat;
- 3.Meningktanya konsumsi perkapita;
- 4.Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal; dan
- 5.Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan

1. maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya

pencapaian Misi Pemerintah Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun sebagai :

- a. Acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah ;
- b. Bahan Masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Instrumen bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengukur kinerja di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
- e. Acuan dalam penyusunan evaluasi kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan (2021-2026) dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, strategi sebagai berikut :

1. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda;
2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana;
3. Sistem pembinaan dan koordinasi pengembangan keolahragaan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Pemuda
5. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program
6. Meningkatkan Pembinaan Atlet, Pelatih, Wasit, Juri serta Prasarana dan sarana
7. Melakukan koordinasi pada semua pengambil kebijakan (stakeholder)

2.3. Sturuktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang :

1. Partisipatif;
2. Dari atas (top-down); dan
3. Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan di semua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026;
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan secara lebih "Holistik Integratif" sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di Sulawesi Tengah jelas

dan terjaga;

6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD- APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi

Daerah

- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :

- 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan

Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi

-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

-Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Saran Kepemudaan Provinsi

-Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang berprestasi

-Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Provinsi

2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.

-Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;

-Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

-Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;

-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi

-Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional

-Sub Kegiatan Pemberiaan Penghargaan Olahraga Provinsi

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

-Sub Kegiatan Standarisasi Organisasi Keolahragaan

-Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

-Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

Berikut adalah indikator kinerja Program yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :
 - (1) *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.*
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan Indikator kinerja adalah :
 - (1) *Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);*
 - (2) *Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).*
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Indikator kinerja adalah :
 - (1) *Cakupan Pelatih yang bersertifikasi;*
 - (2) *Jumlah atlet yang berprestasi;*
 - (3) *Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta).*

TABEL 2.3
STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TERKAIT LANGSUNG PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

| No | Sasaran | program/kegiatan /Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/Berkurang |
|----|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Meningkatnyaa kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | | | |
| 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 163.180.100 | 369.967.050 | 206.786.950 |
| 2 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 125.179.700 | 330.446.475 | 205.266.775 |

| | | | | | |
|----|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 12.001.375 | 12.001.375 | 0 |
| 4 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 12.000.625 | 13.520.800 | 1.520.175 |
| 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.998.400 | 13.998.400 | 0 |
| 6 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.604.058.687 | 8.773.786.658 | 169.727.971 |
| 7 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.537.059.487 | 8.537.077.158 | 17.671 |
| 8 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 14.999.650 | 171.732.950 | 156.733.300 |
| 9 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 51.999.550 | 64.976.550 | 12.977.000 |
| 10 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 57.944.650 | 209.641.950 | 151.697.300 |
| 11 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 45.499.800 | 174.007.100 | 128.507.300 |
| 12 | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12.444.850 | 35.634.850 | 23.190.000 |
| 13 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 4.438.800 | 4.438.800 | 0 |
| 14 | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 4.438.800 | 4.438.800 | 0 |
| 15 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50.615.000 | 323.124.000 | 272.509.000 |
| 16 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | 38.115.000 | | 173.775.000 |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------|--------------------|-------------|
| | | Atribut Kelengkapannya | | 211.890.000 | |
| 17 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5.000.000 | 30.261.000 | 25.261.000 |
| 18 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 7.500.000 | 8.835.000 | 1.335.000 |
| 19 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 72.138.000 | 72.138.000 |
| 20 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 92.839.751 | 334.947.464 | 242.107.713 |
| 21 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.098.501 | 22.121.889 | 17.023.388 |
| 22 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.516.250 | 35.554.100 | 14.037.850 |
| 23 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 8.025.000 | 10.224.975 | 2.199.975 |
| 24 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 |
| 25 | | Fasilitas Kunjungan Tamu | 5.000.000 | 11.670.000 | 6.670.000 |
| 26 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.000.000 | 242.176.500 | 202.176.500 |
| 27 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84.187.500 | 430.957.300 | 346.769.800 |
| 28 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | | Pengadaan Mebel | 9.000.0 00 | 9.000.0 00 | 0 |
| 30 | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 49.687.5 00 | 396.457.3 00 | 346.769.800 |
| 31 | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 1.673.800.000 | 2.354.581.250 | 680.781.250 |
| 32 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 767.000.0 00 | 717.094.2 50 | - 49.905.750 |
| 33 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 906.800.0 00 | 1.637.487.0 00 | 730.687.000 |
| 34 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 354.522.600 | 509.294.200 | 154.771.600 |
| 35 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 277.322.6 00 | 345.445.2 00 | 68.122.600 |
| 36 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 65.000.0 00 | 66.000.0 00 | 1.000.000 |
| 37 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.200.0 00 | 97.849.0 00 | 85.649.000 |
| 38 | Meningkatnya pemuda yang berwirausaha | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.624.472.575 | 3.516.250.538 | 1.891.777.963 |
| 39 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan | 1.574.472.575 | 3.466.250.538 | 1.891.777.963 |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|---------------|---------------|
| | | Provinsi | | | |
| 40 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi | 30.000.000 | 29.997.000 | - 3.000 |
| 41 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | 73.154.500 | 97.669.500 | 24.515.000 |
| 42 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | 46.642.000 | 46.619.000 | - 23.000 |
| 43 | | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 764.676.050 | 2.199.846.300 | 1.435.170.250 |
| 44 | | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi | 590.000.025 | 964.403.038 | 374.403.013 |
| 45 | | Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi | 20.000.000 | 54.992.500 | 34.992.500 |
| 46 | | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD | 50.000.000 | 72.723.200 | 22.723.200 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | Tingkat Provinsi | | | |
| 47 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 48 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 49 | Meningkatnya daya saing keolahragaan | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 14.143.944.521 | 24.707.800.224 | 10.563.855.703 |
| 50 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 3.114.999.800 | 6.090.112.767 | 2.975.112.967 |
| 51 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | 252.999.975 | 252.999.975 | 0 |
| 52 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | 2.861.999.825 | 5.837.112.792 | 2.975.112.967 |
| 53 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | 1.699.944.721 | 5.514.652.457 | 3.814.707.736 |
| 54 | | Penyelenggaraan | 1.399.999.7 | | 41.279.902 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | 21 | 1.441.279.623 | |
| 55 | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | 299.945.000 | 4.073.372.834 | 3.773.427.834 |
| 56 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | 79.000.000 | 79.000.000 | 0 |
| 57 | | Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi | 79.000.000 | 79.000.000 | 0 |
| 58 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 9.250.000.000 | 13.024.035.000 | 3.774.035.000 |
| 59 | | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | 50.000.000 | 99.035.000 | 49.035.000 |
| 60 | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 9.200.000.000 | 12.925.000.000 | 3.725.000.000 |
| 61 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 470.000.100 | 619.999.850 | 149.999.750 |
| 62 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 470.000.100 | 619.999.850 | 149.999.750 |
| 63 | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | 250.000.000 | 350.000.000 | 100.000.000 |
| 64 | | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 65 | | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | 150.000.100 | 199.999.850 | 49.999.750 |
| JUMLAH | | | 27.324.004.284 | 42.154.789.284 | 14.830.785.000 |

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mencapai sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk pengembangan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Indek Kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga Target kinerja untuk indikator sasaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: :

TABEL 2.4
TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN /SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022 |
|----|---|---|--|--------|--|
| 1 | Meningkatkan Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahra gan | | Indeks pembangunan Pemuda | Indeks | 60,18 |
| 2 | | Meningkatnya Pemuda yang berwirausaha | Presentase Wirausaha Muda | Persen | 5,35 |
| 3 | | Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan | Pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif | Persen | 2,00 |

2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan tentang penyusunan penetapan kinerja kepada menteri, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, Gubernur, Bupati, Walikota sebagaimana tercantum pada butir ketiga sebagai berikut : “Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu melalui penetapan target serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil maupun manfaat”. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ Tanggung jawab kinerja

Dengan demikian penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga. Mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, definisi Penetapan Kinerja secara substansi sama dengan apa yang dimaksud di dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sama- sama merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai dengan mengacu anggaran yang telah dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), adapun penetapan kinerja tersebut agar *Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat.*

Tabel 2.5

**PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2022**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|----|--|---|----------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Meningkatnya pengembangan kewirausahaan untuk kelompok / organisasi kepemudaan | Peningkatan Jumlah pemuda Sulawesi Tengah yang berwirausaha | 65 Orang | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN <i>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan</i> | |
| | | | | 1. Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera | 46.619.000 2.199.846.300 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|
| | | | | <i>Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga</i> 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat provinsi 2. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan | 1.441.279.623 |
|--|--|--|--|---|---------------|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi</p> <p>1. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga</p> <p>1. Sub Kegiatan standarisasi oraganisasi keolahragaan</p> <p>2. Sub Kegiatan Pengembangan organisasi keolahragaan</p> | <p>4.073.372.834</p> <p>79.000.000</p> <p>99.035.000</p> <p>12.925.000.000</p> |
| | Meningkatnya peran pembinaan organisasi kepemudaan | Peningkatan Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina | <p>75 Orang</p> <p>55 Orang</p> <p>26,83%</p> | <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p> <p>1. Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan provinsi</p> <p>2. Sub Kegiatan Pengembangan</p> | <p>350.000.000</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|
| | | | | Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi | 70.000.000 |
| | | | | 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | 199.999.850 |
| | | | | a) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah | |
| | | | | 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 174.007.100 |
| | | | | 2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 35.634.850 |
| | | | | b) Kegiatan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | |
| | | | | 1. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 4.438.800 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target 2022 | Capaian 2022 |
|----|--|--|--------|-------------|--------------|
| 1 | -Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan | -Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 60,18 | |
| 2 | - Meningkatkan pemuda yang berwirausaha | - Persentase Wirausaha Muda | % | 5,35 | 0,20 |
| 3 | - Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan | , - Pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif | % | 2,00 | 0.33 |
| 4 | - Meningkatkan daya saing Keolahragaan | , - Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 0,47 | 7,46% |
| | | - Rasio Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 penduduk | Angka | 0,057 | |
| | | , - Rasio Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 penduduk | Angka | 0,147 | 0,056 |

Dari data diatas pada Sasaran Indikator Kinerja Utama dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama, yakni Presentase Wirausaha Muda untuk tahun 2021 target 5,86% dengan realisasi 0,33%, penurunan dari target Rencana Strategis (RENSTRA). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) untuk tahun 2021 target 5,86% dengan realisasi 0,20% terdapat penurunan dari target Rencana Strategis (RENSTRA). Indikator kinerja utama yang ketiga Cakupan pelatih yang bersertifikasi (persen) untuk tahun 2021 target 0,55 dengan realisasi 0,50% terdapat progres yang menurun dari target Rencana Strategis (RENSTRA). Indikator kinerja utama yang keempat Jumlah atlet yang berprestasi di tahun 2021 target 130 atlet dengan realisasi 15 atlet terdapat progres sedikit menurun dari target Rencana Strategis (RENSTRA). Indikator kinerja utama yang kelima Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta (jumlah) di tahun 2021 target 3 unit dengan realisasi 2 unit terdapat penurunan dari target Rencana Strategis (RENSTRA). Dapat disimpulkan dari kelima Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 dengan target yang ditetapkan di Rencana Strategis (RENSTRA) mengalami progres menurun. Untuk realisasi keuangan dari anggaran perubahan tahun 2021 pencapaian realisasi keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Sebesar **96,38%** terdapat Deviasi Silpa Anggaran Sebesar **3,62%**.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimana pada program ini terdapat beberapa kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat sehingga sangat diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Adapun disebutkan indikator program dan kegiatannya yaitu :

- Terlaksana dan terpenuhinya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi keuangan sebesar **97,56%**, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa dari sub kegiatan yang ada didalamnya dimana masing-masing sub kegiatan memiliki keluaran/output yang telah terselesaikan dengan baik dan dapat dikategorikan “berhasil”. Dari segi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar **100%**.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi keuangan dengan persentase **93,71%** untuk pelaksanaan realisasi kinerja dari ketiga sub kegiatan tersebut sebesar **100%**.

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pencapaian realisasi keuangan sebesar **90,59%** dan realisasi kinerja fisik sebesar **100 %**
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 4 (empat) sub kegiatan dengan pencapaian Realisasi keuangan sebesar **88,88%**. Jika dilihat dari pencapaian realisasi keuangan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan namun penyebab dari deviasi realisasi tersebut adalah tidak dilaksanakannya belanja Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dikarenakan secara teknis tidak mengikutsertakan dalam kegiatan tersebut sedangkan realisasi kinerja fisik sebesar **75 %**
- Kegiatan Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk realisasi keuangan sebesar **89,18%** namun untuk realisasi kinerja fisik telah terlaksana **100%**.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik dan sub kegiatan Jasa Umum Pelayanan Kantor pada pencapaian realisasi keuangan sebesar **97,87%** dan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **100%**.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan pada pencapaian realisasi keuangan sebesar **98,87%** dan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **100%**.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan teknis Dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan program yang sifatnya teknis membidangi 4 (empat)

bidang yakni :

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yakni : (1). Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan pemberdayaan dan (2) pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan (1) Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor provinsi, (2) koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapsitas daya saing wirausaha muda provinsi, (3) koordinasi,sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapsitas daya saing pemuda kader provinsi, (4) penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, (5) penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan provinsi (6) pemberian penghargaan kepada pemuda dan organisasi pemuda provinsi yang berprestasi (7) pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan tingkat daerah provinsi (8) Rencana aksi daerah/RAD tingkat provinsi dengan pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar **98,12 %** sedangkan untuk pencapaian realisasi kinerja fisik sebesar **100%**. (2) Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dengan satu sub kegiatan yaitu koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha dengan persentase keuangan sebesar **99,15** dengan realisasi kinerja fisik sebesar **100%**.

- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan yang didukung oleh 4 (Empat) Kegiatan yakni ; (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, yaitu (1), Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha, (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi, (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi (4) Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi (5) Standarisasi Organisasi Keolahragaan (5) Pengembangan Organisasi Keolahragaan dengan

pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar **97,07 %**

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu (1), Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi, (2), Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi, (3), Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi dengan pencapaian persentase realisasi keuangan sebesar **98,92 %**

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dilihat dari sasaran strategis Dinas pemuda dan olahraga provinsi Sulawesi tengah Tahun 2021 dan 2022 dijabarkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

| No | Program Kegiatan | Indikator kinerja | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
|----|--|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 60% | 60% | 70% | 71% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SAKIP | 68% | 67% | 70% | 68% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Realisasi Keuangan | 68% | 67% | 70% | 71% |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | Realisasi BMD-PD | 71% | 70% | 72% | 71% |
| | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah | Realisasi Pergub-BMD | 71% | 70% | 72% | 71% |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78% | 77% | 79% | 78% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78% | 77% | 79% | 78% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Realisasi Pengadaan Sarana & Prasarana | 68% | 66% | 70% | 71% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76% | 75% | 77% | 77% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 68% | 66% | 70% | 68% |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | ≤ 1,69% | ≤ 1,69% | ≤ 1,69% | ≤ 1,69% |
| | | Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) | | | | |
| | | Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri | | | | |
| | Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Prosentase kemandirian pemuda | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | Peningkatan persentase jumlah organisasi pemuda | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | 10 org | 10 org | 10 org | 10 org |
| | | Jumlah Atlet Berprestasi | 15 org | 15 org | 15 org | 15 org |
| | | Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) | 18 Gelanggang | 18 Gelanggang | 18 Gelanggang | 18 Gelanggang |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase jumlah atlet yang dibina dan ketersediaan sarana prasarana olahraga | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga | Persentase jumlah even dan prestasi atlet | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Persentase jumlah pembinaan atlet berprestasi | - | - | - | 100% |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | peningkat kualitas organisasi olahraga | 20% | 20% | 20% | 100% |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase organisasi kepramukaan yang aktif | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Capaian pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan | 100% | 100% | 100% | 100% |

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra 2016-2021 dijabarkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan
target jangka menengah
Renstra 2016-2021

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah | Target Renstra OPD Tahun Ke | | | | | | Realisasi Kinerja |
|----|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Presentase wirausaha muda | 5,61 % | 5,66 % | 5,71 % | 5,76 % | 5,81 % | 5,86 % | 0,20% |
| 2 | Pertumbuhan Organisasi Pemuda yang Aktif | 0,75 % | 0,60 % | 0,65 % | 0,70 % | 0,75 % | 0,60 % | 0,33% |
| 3 | Cakupan pembinaan olahraga | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 7,46% |
| 4 | Ratio jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk | 0,40 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,03% |
| 5 | Gelanggang balai remaja | - | - | - | - | - | - | 0,56% |

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sulawesi tengah berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026, keberhasilan dari capaian indikator kinerja tergantung terhadap indikator program kegiatan, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja dinas pemuda dan olahraga provinis Sulawesi tengah dengan adanya indeks pembangunan pemuda, meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahrgaan, pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif serta peran Sumber daya manusia Aparatur yang lebih aktif dan berkualitas

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas pemuda dan olahraga provinsi Sulawesi Tengah diperlukan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan (2021-2026) dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kapasitas daya saing pemuda
- 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program
- 3) Meningkatkan pembinaan atlet, pelatih, wasit, juri serta prasarana dan saran
- 4) Melakukan koordinasi pada semua pengambil kebijakan
Kebijakan dinas pemuda dan olahraga provinsi Sulawesi tengah tahun 2021-2026 dalam melaksanakan pemerintahan umum
- 5) Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda
- 6) Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
- 7) Sistem pembinaan dan koordinasi pengembangan keolaharagaan yang berkelanjutan

3.2 Efisiensi dan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 secara Naratif dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar **Rp. 42.154.789.284** realisasi anggaran sebesar **Rp. 40.650.479.465** atau **96,43%** dengan deviasi sebesar **(Rp.1.504.309.818,14)**

Yang terdiri dari 4 (empat) Program yang ditetapkan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) seperti yang telah dijabarkan pada Anggaran keseluruhan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2022, Pada bagian berikut ini penjabaran belanja berdasarkan pencapaian Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan

Berikut penjabaran kegiatan berdasarkan rincian sub kegiatandan belanja sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 369.967.050,00** realisasi sejumlah **Rp. 367.407.472,00** atau **99,31%**
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi yang Anggaran sebesar **Rp. 8.773.786.658,00** realisasi sejumlah **Rp. 8.222.351.802,00** atau **93,71%**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c) Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 209.641.950,00** realisasi sejumlah **Rp. 189.915.512,00** atau **90,59%**
Sub Kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dan Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- d) Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, yang Alokasi Anggaran sebesar **Rp 4.438.800**capaian realisasi **Rp. 3.459.000,00** atau **77,93%**;
Sub Kegiatanm Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
- e) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang Alokasi Anggaran sejumlah **Rp. 323.124.000,00** sedangkan capaian realisasinya sejumlah **Rp. 287.192.929,00** atau **88,88%** Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- f) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, yang Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 334.947.464,00** capaian realisasinya sebesar **Rp. 298.692.783,00** atau **89,18%**, Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanga-undangan, fasilitas kunjungan tamu, dan sub

kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- g) kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah alokasi anggaran sebesar **Rp. 430.957.300,00** capaian realisasinya sebesar **Rp. 425.541.300,00** atau **98,74%**. Dengan Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan pengadaan mebel, sub kegiatan pengadaan peralatan mesin dan lainnya
- h) kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.354.581.250,00** capaian realisasinya sebesar **Rp. 2.304.518.737,00** atau **97,87%**. Dengan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa umum pelayanan kantor
- i) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan penunjang urusan pemerintah daerah alokasi anggaran sebesar **Rp. 509.294.200,00** capaian realisasinya sebesar **Rp. 425.541.300,00** atau **98,74%** dengan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- j) Realisasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan mencapai **98.14%** dari Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 3.516.250.538,00** dan realisasi **Rp. 3.450.711.788,00** dengan nilai deviasi sejumlah (**Rp.65.538.750,00**) dengan penjabaran kegiatan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Propinsi yang Alokasi Anggarannya sebesar **Rp.3.466.250.538,00** denganm capaianm realisasinya sebesar **Rp. 3.401.138.021,00** atau **98.12%**
 - b) Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi yang Alokasi Anggarannya sejumlah **Rp.50.000.000,00** capaian realisasi sejumlah **Rp. 49.573.767,00** atau **99.15%**.
 - c) Realisasi Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan mencapai **97,07%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.707.800.224,00** dengan
 - d) Realisasi **Rp. 23.983.853.678,00** dan deviasi sebesar

Rp. 723.946.545,00 dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang alokasi anggaran sejumlah **Rp. 6.090.112.767,00** dengan realisasi keuangan **Rp. 5.521.635.116,00** atau **90.67%**.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang alokasi anggaran sejumlah **Rp.5.514.652.457,00** realisasi **Rp. 5.366.834.964,00** atau **97.32%**.
 - c) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi yang dialokasikan sejumlah **Rp.79.000.000,00** realisasi **Rp. 79.000.000,00** atau **100%**.
 - d) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang dialokasikan sejumlah **Rp.13.024.035.000** realisasi **Rp. 13.016.383.598** atau **99,94 %**
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan mencapai dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 12.925.000,00** dan realisasi **Rp. 12.921.097.080,00** atau **99,97 %** dengan Adapun program dimaksud terdapat 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang alokasi anggaran sejumlah **Rp.619.999.850,00** realisasi **Rp.613.286.964,00** atau **98.92%** Dengan demikian secara garis besar realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal, dimana Pagu Anggaran yang Alokasinya terbesar terdapat pada Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan yang Alokasi Anggaran sejumlah **Rp.24.707.800.224** realisasi **Rp. 23.983.853.678** atau **97.07%** yang dimana terdapat 2 kegiatan yang anggarannya yang paling banyak diantara kegiatan yang lain adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
 - 2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dengan pagu **Rp. 13.024.035.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 13.016.383.598,00** atau **99.94%** dengan deviasi **Rp. 7.651.402,00**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu pencapaian yang dapat dikatakan belum tercapai secara seluruhnya jika dilihat dari pencapaian yang kurun waktu kinerja pemerintah daerah selama periode 2017 s.d 2022 untuk itu, tercapai realisasi kinerja sebesar 100%, dinyatakan predikat “Baik”
2. Pada kegiatan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini pengembangan sentral sarana dan prasaran olahraga dapat dikategorikan mengalami keberhasilan, hal itu dapat dilihat dari pembangunan sarana prasarana olahraga yang dimana untuk pembangunannya teranggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dan dilaksanakan sesuai dengan draft perencanaan. Sehingga untuk pencapaiannya dapat dinyatakan “Berhasil”
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian tolak ukur kinerja hasil (*outcome*) yang sesungguhnya, yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. RUSDI MASTURA**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah



Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua


H. RUSDI MASTURA


Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197303211993111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|------------------------|
| 1. | Meningkatnya pemuda yang berwirausaha | 1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2. Persentase wirausaha Muda | 60,18 5,35 |
| 2. | Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan | 1. Pertumbuhan Organisasi Pemuda yang aktif | 2.00 |
| 3. | Meningkatnya daya Saing Keolahragaan | 1. Cakupan pembinaan Olahraga 2. Rasion Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk 3. Rasio Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk | 0,47 0,057 0,148 |

| No. PROGRAM | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------------|------------|
| 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 1.624.472.575 | APBD |
| 2. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Rp. 14.143.944.521 | APBD |
| 3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 470.000.100 | APBD |
| JUMLAH | Rp.27.324.004.284,- | |

Palu, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

GUBERNUR



Handwritten signature of Rusdi Mastura

H. RUSDI MASTURA

Handwritten signature of Irvan Aryanto

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197303211993111001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MARDIANSYAH, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Februari 2022

Pihak Kedua

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001

Pihak Pertama

Drs. MARDIANSYAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1. | Tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 62% |

No. PROGRAM

Anggaran

Keterangan

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Rp.11.085.587.088

APBD

JUMLAH

Rp.11.085.587.088,-

Palu,

Februari 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197303211993111001


Drs. MARDIANSYAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDWAN, SE**
Jabatan : Kasubag Program
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.H.MARDIANSYAH,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Sulteng
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

Pihak Kedua

Drs.H.MARDIANSYAH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

Pihak Pertama

RIDWAN, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19740604 200701 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|---------------|
| 1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | SAKIP 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 71 % 2 Dok |
| 2. | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 1 Dok |
| 3. | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan | 3. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan | 1 Dok |
| 4. | Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja | 4. Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja | 1 Dok |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

| | | |
|---|-------------------|------|
| a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 125.179.700,- | APBD |
| b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp. 12.001.375,- | APBD |
| c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Rp. 12.000.625,- | APBD |
| d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Rp. 13.998.400,- | APBD |


Palu, 25 Februari 2022

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. H. MARDIANSYAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

Kasubag Program
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



RIDWAN, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19740604 200701 1 029

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERNI, SH.,M.AP**
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.H.MARDIANSYAH,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Sulteng
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs.H.MARDIANSYAH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

ERNI, SH.,M.AP
Penata
NIP. 19710428 201001 2 001

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 78% |
| a. | Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas | a. Jumlah pengadaan pakaian Dinas | 86 ASN |
| b. | Tersedianya laporan pegawai yang mengikuti Pendidikan/pelatihan | b. Jumlah laporan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan | 6 Org |
| c. | Tersedianya Jumlah Pegawai yang memahami peraturan Perundang-Undangan | c. Jumlah pegawai yang memahami peraturan Perundang-Undangan. | 30 ASN |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 78% |
| a. | Tersedianya Alat Listrik/Penerang Kantor | a. Paket Pengadaan alat listrik/penerang kantor | 12 bln |
| b. | Tersedianya Alat Kelengkapan Kantor | b. Paket Pengadaan alat dan kelengkapan kantor | 12 bln |
| c. | Tersedianya Barang cetakan dan pengadaan | c. Paket Pengadaan dan Cetakan | 12 bln |
| d. | Tersedianya Pengadaan bacaan peraturan perundang-undangan. | d. Paket Pengadaan bacaan peraturan perundang-undangan | 4 dok |
| e. | Tersedianya Logistik Tamu | e. Paket Pengadaan Logistik Tamu | 12 bln |
| f. | Terlaksananya Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi | f. Mengikuti/Menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Keg |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 78% |
| a. | Tersedianya Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik. | a. Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. | 12 Bln |
| b. | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | b. Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bln |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

| | | |
|---|------------------|------|
| a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Rp. 38.115.000,- | APBD |
| b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan TUSI | Rp. 5.000.000,- | APBD |
| c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 7.500.000,- | APBD |

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

| | | |
|---|------------------|------|
| a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | Rp. 5.098.501,- | APBD |
| b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 21.516.250,- | APBD |
| c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 8.025.000,- | APBD |
| d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 13.200.000,- | APBD |
| e. Fasilitas Kunjungan Tamu | Rp. 5.000.000,- | APBD |
| f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | Rp. 40.000.000,- | APBD |

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

| | | |
|--|-------------------|------|
| a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 767.000.000,- | APBD |
| b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 906.800.000,- | APBD |


Palu, 25 Februari 2022

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. H. MARDIANSYAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

Kasubag Kepegawaian dan Umum
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



ERNI, SH., M.AP
Penata

NIP. 19710428 201001 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFYAN SOULISA,SH**
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.H.MARDIANSYAH,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Sulteng
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs.H.MARDIANSYAH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

SOFYAN SOULISA,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680218 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|------------|
| 1. | Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan | 1. Realisasi Keuangan | 71% |
| a. | Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan | a. Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1 Lap |
| b. | Tersedianya Dokumen Akuntansi SKPD | b. Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD | 1 Dok |
| c. | Tersedianya dokumen Laporan Keuangan | c. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 4 Dok |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pada Perangkat Daerah | 2. Realisasi BMD-PD | 71% |
| a. | Tersedianya Laporan BMD Perangkat Daerah | a. Laporan Jumlah BMD Perangkat Daerah | 1 Lap |
| b. | Tersedianya Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada pengelola BMD | b. Laporan rekonsiliasi BMD-PD pada pengelola BMD | 1 Lap |
| 3. | Meningkatnya Pengelolaan pada Perangkat Daerah | 3. Realisasi Pergub BMD | 71% |
| a. | Terlaksananya sosialisasi atas pelaksanaan rancangan PERGUB BMD | a. Sosialisasi atas pelaksanaan Rancangan PERGUB pengelolaan barang milik daerah | 1 Keg |
| 4. | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana | 4. Realisasi Pengadaan Sarana & Prasarana | 71% |
| a. | Tersedianya Kendaraan Dinas | a. Jumlah Kendaraan Jabatan Perorangan | 4 Unit |
| b. | Tersedianya Meubeler | b. Jumlah Meubeler | 10 Unit |
| c. | Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang pegawai. | c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya penunjang pegawai | 21 Unit |
| 5. | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 5. Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 71% |
| a. | Terealisasinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan | a. Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan | 21 Unit |
| b. | Terealisasinya kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara. | b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan yang dipelihara | 10 Unit |
| c. | Terealisasinya peralatan dan mesin lainnya | c. Jumlah peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

| | | |
|--|--------------------|------|
| a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp.8.537.059.487,- | APBD |
| b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Rp. 14.999.650,- | APBD |
| c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. 51.999.550,- | APBD |

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

| | | |
|--|------------------|------|
| a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Rp. 45.499.800,- | APBD |
| b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD | Rp. 12.444.850,- | APBD |

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

| | | |
|---|-----------------|------|
| a. Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Rp. 4.438.800,- | APBD |
|---|-----------------|------|

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


| | | |
|--|------------------|------|
| a. Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Rp. 25.500.000,- | APBD |
| b. Pengadaan mebel | Rp. 9.000.000,- | APBD |
| c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 49.687.500,- | APBD |

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- | | | |
|---|-------------------|------|
| a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 277.322.600,- | APBD |
| b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Rp. 65.000.000,- | APBD |
| c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 12.200.000,- | APBD |

Palu,

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. H. MARDIANSYAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199304 1 001

Kasubag Keuangan dan Aset
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



SOFYAN SOULISA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680218 200901 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD SIRHAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001


MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|---------|
| 1. | Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam berwirausaha | 1. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | < 0,55% |

| No. PROGRAM | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------------|------------|
| 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 984.472.550 | APBD |
| JUMLAH | Rp. 984.472.550,- | |

Palu, Mei 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi TengahKepala Bidang Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah
Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197303211993111001
MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JATIMI, S.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMMAD SIRHAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Palu, Mei 2022

Pihak Pertama

MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

JATIMI, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19650701 200801 2 007

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pemuda yang mandiri dan berdaya saing | 1. Persentase Kemandirian Pemuda | 100% |
| a. | Meningkatnya Kemampuan, kepeloporan dan Pengembangan Pemuda | a. Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari seluruh kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya. | 20 Org |
| b. | Tersusunnya dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi & Menerima penghargaan | b. Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi & Menerima penghargaan | 1 Dok |
| c. | Tersusunnya Dokumen hasil koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | c. Jumlah Dokumen hasil koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan | 1 Dok |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

- | | | |
|--|------------------|------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing pemuda pelopor provinsi | Rp. 30.000.000,- | APBD |
| 2. Pemberian Penghargaan kepada pemuda & Organisasi Pemuda Provinsi yang berprestasi | Rp. 20.000.000,- | APBD |
| 3. Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi RAD Tkt. Provinsi | Rp. 50.000.000,- | APBD |

Palu, Mei 2022

Kepala Bidang Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006



JATIMI, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19650701 200801 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ISNAENI, SIP, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMMAD SIRHAN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

MUHAMMAD ISNAENI, SIP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19880328 200701 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Targe |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Pemuda yang mandiri dan berdaya saing | 1. Persentase Kemandirian Pemuda | 100% |
| a. | Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | a. Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan diberikan pelatihan pasukan pengibar Bendera. | 56 Org |

No. Kegiatan**Keterangan****1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**

- a. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Rp.764.676.050,- APBD

Palu, Mei 2022

Kepala Bidang Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Kepemimpinan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

MUHAMMAD ISNAENI, SIP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19880328 200701 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERDICKAR WARDANI, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMMAD SIRHAN,SE.,MM**

Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

ERDICKAR WARDANI, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19660419 199301 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Pemuda yang mandiri dan berdaya saing | 1. Persentase Kemandirian Pemuda | 100% |
| a. | Meningkatnya pemuda yang berwirausaha | a. Jumlah Wirausaha muda Provinsi dari seluruh kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya | 20 Org |
| b. | Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan | b. Jumlah Pemuda kader Provinsi dari seluruh kabupaten/Kota yang di tingkatkan kapasitas daya saingnya. | 20 Org |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

- | | | |
|---|------------------|------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing wirausaha muda Provinsi. | Rp. 73.154.500,- | APBD |
| 2. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan Kapasitas daya saing pemuda kader Provinsi | Rp. 46.642.000,- | APBD |

Palu, Mei 2022

Kepala Bidang Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



MOHAMAD SIRHAN, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 200212 1 006

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



ERDICKAR WARDANI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19660419 199301 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUSKISAN, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001


YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Atlet Berprestasi | 1. Jumlah Atlet Berprestasi | 12 Org |

| No. PROGRAM | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------------|------------|
| 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Rp. 2.031.944.696 | APBD |
| JUMLAH | Rp. 2.031.944.696,- | |

Palu, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang Keolahragaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197303211993111001



YUSKISAN, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUH. THAHA, SE, M.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Olahraga Prestasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSKISAN, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua



YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004

Pihak Pertama



MUH. THAHA, SE, M.Pd
Pembina
NIP. 19651231 198603 1 117

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|--|--|----------------|
| 1. | Meningkatnya Pembinaan Atlet berprestasi a. Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang dibina | 1. Persentase Jumlah Pembinaan Atlet berprestasi a. Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang dibina | 20 % 13 org |

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional.

a. Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi

Rp. 79.000.000,- APBD

Palu, Februari 2022

Kepala Bidang Keolahragaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi TengahKasi Olahraga Pendidikan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah
YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004
MUH. THAHA, SE., M.Pd
Pembina
NIP. 19651231 198603 1 117

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROHYANA. S.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Olahraga Pendidikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSKISAN, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19750803 199603 1 004

ROHYANA. S.Pd
Penata
NIP. 19770920 201001 1 006

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya atlet yang dibina dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. a. Tersedianya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan. | 1. Persentase jumlah atlet yang dibina dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. a. Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan. | 100% 3 Unit |
| 2. | Meningkatnya Jumlah even dan prestasi atlet a. Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single event Tingkat Provinsi b. Meningkatnya Peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event. | 2. Persentase Jumlah even dan prestasi atlet a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single event Tingkat Provinsi b. Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event. | 100% 1 dokumen 309 org |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat Rp. 252.999.975,- APBD

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi Rp. 1.399.999.721,- APBD
- b. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Dalam Multi Event dan Single Event Rp. 299.945.000,- APBD


Palu, Februari 2022

Kepala Bidang Keolahragaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kasi Olahraga Pendidikan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



YUSKISAN, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19750803 199603 1 004



ROHYANA, S.Pd
Penata
NIP. 19770920 201001 1 006

**aPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIFAL, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSKISAN, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004

MUHAMMAD RIFAL, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681114 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|---------------|
| 1. | Meningkatnya Pembinaan Atlet berprestasi a. Tersediannya Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi. | 1. Persentase Jumlah Pembinaan Atlet berprestasi a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi. | 20 % 1 Dok |

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi Dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi

Kepala Bidang Keolahragaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004

Palu, Februari 2022

Kasi Olahraga Pendidikan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



MUHAMMAD RIFAI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681114 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUSKISAN, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001

YUSKISAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750803 199603 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. IKHLAS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001


MOH. IKHLAS, S.Sos
Pembina
NIP. 19641217 198603 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. IKHLAS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001

Pihak Pertama

MOH. IKHLAS, S.Sos
Pembina
NIP. 19641217 198603 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MISNAWATI, A. NGGAI, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH.IKHLAS, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MOH.IKHLAS, S.Sos
Pembina

NIP. 19641217 198603 1 007

Palu, Mei 2022
Pihak Pertama

MISNAWATI, A. NGGAI, SE
Penata Tingkat I

NIP. 19751017 200801 2 014

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------------|
| 1. | Meningkatnya Pemuda yang Mandiri dan berdaya saing | 1. Persentase Kemandirian Pemuda | 100 % |
| a. | Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang tersedia dan termanfaatkan. | a. Jumlah sarana dan prasarana Olahraga Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan. | 10 Unit |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Penyadaraan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

- a. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi

Rp. 590.000.025,- APBD

Palu, Mei 2022

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan
Standarisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kasi Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

MOH.IKHLAS, S.Sos

Pembina

NIP. 19641217 198603 1 007



MISNAWATI, A.NGGAL, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19751017 200801 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DUDY GUNAWAN ISWANTO, S.SOS, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH.IKHLAS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOH.IKHLAS, S.Sos

Pembina

NIP. 19641217 198603 1 007

DUDY GUNAWAN ISWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19630921 198502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----------|--|---|---|
| 1. a. | <p>Meningkatnya atlet yang dibina dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang tersedia dan dimanfaatkan.</p> | <p>1. Persentase Jumlah Atlet yang di bina dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga a. Jumlah sarana dan prasarana Olahraga Provinsi yang tersedia dan dimanfaatkan.</p> | <p>100 % 18 Unit</p> |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Rp. 2.861.999.825,- APBD

Palu, 25 Februari 2022

Kepala Bidang Keolahragaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kasi Prasarana dan Sarana Keolahragaan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

MOH.IKHLAS, S.Sos

Pembina

NIP. 19641217 198603 1 007

DUDY GUNAWAN ISWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19630921 198502 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **POLIN, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH.IKHLAS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

MOH. IKHLAS, S.Sos

Pembina

NIP. 19641217 198603 1 001

POLIN, S.Sos

Penata Tingkat I

Nip. 19710921 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Targe |
|----------|--|---|-------------------|
| 1. a. | Meningkatnya atlet yang dibina dan Meningkatkan Organisasi / cabang Olahraga yg di bina Tersedianya Dokumen hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan. | 1. Persentase Pembinaan Organisasi / Cabang Olahraga yang di bina a. Jumlah Dokumen hasil standarisasi Organisasi Keolahragaan | 20 % 1 Dokumen |

No. Kegiatan

Keterangan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

a. Standarisasi Organisasi Keolahragaan Rp. 50.000.000,- APBD

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. IKHLAS, S.Sos

Pembina

NIP. 19641217 198603 1 001

Palu, Mei 2022

Kasi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

POLIN, S.Sos

Penata Tingkat I

Nip. 19710921 200701 1 019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SANDRINA LIKE KALIEY,SS**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si**


Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001

Palu, Februari 2022

Pihak Pertama



SANDRINA LIKE KALIEY,SS
Pembina
NIP. 19690726 198903 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Organisasi Kepramukaan Yang Aktif | 1. Persentase organisasi kepramukaan yang aktif | 100% |

| No. PROGRAM | Anggaran | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 470.000.100 | APBD |
| JUMLAH | Rp. 470.000.100,- | |

Palu, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi &
Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197303211993111001



SANDRINA LIKE KALIEY, SS
Pembina
NIP. 19690726 198903 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. RISMAN,S.Sos., M.AP**

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SANDRINA LIKE KALIEY, S S**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Mei 2022

Pihak Kedua

SANDRINA LIKE KALIEY, S S
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005

Pihak Pertama

MOH. RISMAN,S.Sos.,M.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19770710 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----------|---|--|---------------|
| 1. a. | Tingkat Partisipasi organisasi/cabang olahraga yang dibina. Tersedianya Dokumen hasil pengembangan Organisasi keolahragaan | 1. Persentase pembinaan organisasi/ cabang olahraga yang dibina. a. Jumlah Dokumen hasil pengembangan Organisasi keolahragaan | 100% 1 Dok |

| No. Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------|------------|
| 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | |
| a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Rp. 9.200.000.000. | APBD |

Palu, Mei 2022

Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Kasi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah



SANDRINA LIKE KALIEY, S S
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005



MOH. RISMAN, S.Sos., M.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19770710 200701 1 019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANITA BULO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SANDRINA LIKE KALIEY, SS**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua -

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SANDRINA LIKE KALIEY,SS
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005

ANITA BULO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19670802 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH


| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|-------------|
| 1. | Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan | 1. Peningkatan Persentase jumlah organisasi pemuda | 100% |
| a. | Tersedianya Kader Pemuda yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha. | a. Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha. | 1 Dok |

| No. | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|-----------------|------------|
| 1. | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | |
| a. | Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha | Rp. 50.000.000. | APBD |

Palu, Februari 2022

Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Kasi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah



SANDRINA LIKE KALIEY, SS
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005



ANITA BULO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19670802 199803 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOUFAL, S.Pd**

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SANDRINA LIKE KALIEY, S S**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Mei 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

SANDRINA LIKE KALIEY,SS
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005

NOUFAL, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19760413 200901 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH


| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|---------------|
| 1. | Tingkat Partisipasi Kepramukaan dalam Organisasi | 1. Capaian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. | 100% |
| a. | Meningkatnya Organisasi Kepramukaan Provinsi | a. Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya | 14 Organisasi |
| b. | Meningkatnya SDM Kepramukaan | b. Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang meningkatkan Kapasitasnya | 50 Orang |
| c. | Terlaksananya Kepramukaan Provinsi | c. Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | 1 L. ap |

| No. Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------|------------|
| 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | |
| a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | Rp. 250.000.000,00 | APBD |
| b. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi | Rp. 70.000.000,00 | APBD |
| c. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | Rp. 150.000.000,00 | APBD |

Palu, Mei 2022

Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi Dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan



SANDRINA LIKE KALIEY, SS
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 198903 2 005



NOUFAL, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19760413 200901 1 004